



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Astika  
Tempat lahir : Sudaji  
Umur/Tanggal lahir : 40/12 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP. Br. Kaja Kangin Ds. Sudaji Kec. Sawan Kab. Buleleng / Alamat tinggal Jln Kaswari gg. Panda No. 1 Penatih Denpasar Timur  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Gede Astika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **GEDE ASTIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GEDE ASTIKA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat penugasan kerja sama atas nama I GEDE ASTIKA tertanggal 01 Januari 2019.
  - 2) 1 (satu) lembar hasil Audit tertanggal 25 Februari 2019.
  - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari toko tertanggal 15 Maret 2021.
  - 4) 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 09 Maret 2021.
  - 5) 4 (empat) lembar surat tanda terima faktur.
  - 6) 17 (tujuh belas) lembar konsinyasi/DO.
  - 7) 17 (tujuh belas) lembar faktur penjualan.

Dikembalikan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) melalui saksi Ni Nyoman Agustini.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GEDE ASTIKA sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 bertempat di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum



memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: : -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) yang beralamat di Jln. Soka No. 30 C Denpasar Timur sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Sales yang bertugas melakukan order barang Sanken, melakukan penagihan ke toko-toko dan menyetorkan uang hasil penagihan dari toko tersebut kepada perusahaan melalui accounting dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari perusahaan sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah menerima uang tagihan hasil penjualan barang dari toko Koperasi Hidup Baru dengan cara setelah jatuh tempo pembayaran barang terdakwa selaku sales melakukan penagihan ke toko Koperasi Hidup Baru dan menerima uang pembayaran kemudian nota tanda terima warna kuning yang dipegang oleh toko Koperasi Hidup Baru terdakwa tarik sedangkan nota tanda terima warna putih terdakwa serahkan ke toko Koperasi Hidup Baru akan tetapi uang tagihan yang dibayarkan oleh toko Koperasi Hidup Baru dan nota tanda terima warna kuning tidak terdakwa setorkan ke perusahaan melalui accounting.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) jln. Soka No. 30C Denpasar Timur berawal dari saksi Ni Nyoman Agustini selaku accounting mengecek tagihan toko-toko dan menemukan Toko Koperasi Hidup Baru sudah jatuh tempo belum juga melakukan pembayaran, selanjutnya saksi Ni Nyoman Agustini menelepon toko Koperasi Hidup Baru dan dari pihak toko menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran lunas kepada sales marketing atas nama I Gede Astika (terdakwa) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi Ni Nyoman Agustini selaku accounting.

- Bahwa setelah dilakukan audit internal diketahui terdakwa sudah menerima uang penagihan dari toko Koperasi Hidup Baru dengan total sebesar Rp.

*Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps*



268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana uang milik PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi online dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa ijin dari PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian marteruil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI NYOMAN AGUSTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken)
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1999 kemudian pada tahun 2000
- Bahwa saksi bertugas sebagai accounting dengan tugas menerima dan mencatat setoran uang tagihan dari para sales yang melakukan penagihan kemudian setelah uang tersebut saksi terima lalu saksi setorkan ke Bank BCA rekening perusahaan hari itu juga.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sebagai sales marketing:
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya ditambah dengan insentif total sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales merketing adalah melakukan order barang Sanken, melakukan penagihan ke toko-toko dan menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut kepada saksi selaku accounting.
- Bahwa sistem penjualan sampai dengan sistem penagihan di perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) adalah awalnya sales mencari order ke toko, apabila ada toko yang mengorder barang-barang elektronik lalu sales melaporkan ke bagian administrasi lalu bagian administrasi membuat surat Konsinyasi/DO dengan mencantumkan nama barang dan toko, setelah itu DO tersebut diserahkan ke bagian gudang dan kepala gudang mengecek DO sesuai dengan DO setelah itu barang-barang yang dipesan diserahkan kepada sopir untuk mengirim barang elektronik sesuai dengan tertera dalam order. Setelah barang diterima oleh toko kemudian surat Konsinyasi/DO tersebut ditandatangani oleh

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



toko dimana untuk surat warna kuning dibawa oleh toko sedangkan yang warna putih dan merah dibawa oleh sopir dan diserahkan kepada bagian administrasi, selanjutnya bagian administrasi membuat faktur penagihan sesuai dengan barang yang diorder, kurang lebih 10 (sepuluh) hari terbit faktur penagihan dan tanda terima kemudian faktur dan tanda terima tersebut diberikan kepada sales untuk dikirim ke toko dimana faktur warna putih dan DO warna putih diberikan kepada toko lalu pihak toko menandatangani tanda terima faktur penagihan besar uang yang harus dibayar, lalu sales membawa tanda terima warna putih untuk disetorkan kebagian administrasi sedangkan yang warna kuning diberikan kepada toko, dan setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan dengan membawa tanda terima warna putih dan jika toko yang melakukan pembayaran tanda terima warna putih diambil oleh toko sedangkan yang warna kuning dikembalikan ke sales, setelah sales menerima uang hasil tagihan lalu sales wajib menyetorkan uang tersebut kepada bagian accounting sekaligus menyerahkan tanda terima warna kuning sebagai bukti bahwa sales menyetorkan uang hasil tagihan kepada accounting.

- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa karena terdakwa selaku karyawan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) tidak menyetorkan uang hasil tagihan kepada perusahaan:
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) jln. Soka No. 30C Denpasar Timur berawal dari saksi selaku accounting mengecek tagihan toko-toko dan menemukan ada toko yang sudah jatuh tempo belum juga membayar, selanjutnya saksi menelepon toko tersebut dan dari pihak toko menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran lunas kepada sales marketing atas nama I Gede Astika (terdakwa) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi selaku accounting.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi An. Sawal Lee dan pada tanggal 25 Februari 2021:
- Bahwa menindaklanjuti laporan saya tersebut lalu dilakukan Audit Internal dengan mengecek faktur-faktur tagihan dan menghubungi toko yang bersangkutan ternyata memang benar terdakwa menerima uang dari toko dan uangnya tidak terdakwa setorkan ke perusahaan, kemudian saksi bersama dengan atasan saksi mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada terdakwa I Gede Astika dan terdakwa I Gede Astika mengakui bahwa

*Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps*



telah menerima uang dari toko namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan, atas kejadian tersebut saksi atas perintah perusahaan melaporkannya ke Polsek Denpasar Timur.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal perusahaan menerangkan jika terdakwa I Gede Astika sudah menerima uang dari toko dan uangnya tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 dan uang tagihan tersebut adalah milik PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) yang beralamat di Jln. Soka No. 30 C Denpasar.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penagihan dan tidak menyetorkan hasil penagihan tersebut kepada perusahaan adalah setelah pembayaran dari toko sudah jatuh tempo kurang lebih dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari, sebelum itu sekitar waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan barang saksi memerintahkan sales atas nama I Gede Astika (terdakwa) untuk melakukan penagihan ke toko dan apabila ada toko yang membayar maka tanda terima warna putih akan diserahkan kepada toko sedangkan yang warna kuning akan diserahkan kepada perusahaan beserta uangnya, namun terdakwa yang telah menerima uang tagihan dari toko tersebut dan telah menyerahkan tanda terima warna putih kepada toko sedangkan uang tagihannya beserta tanda terima warna kuning tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada perusahaan melalui accounting, kemudian saksi selaku accounting menanyakan kepada terdakwa apakah ada toko yang melakukan pembayaran tagihan dan terdakwa selalu bilang belum ada toko yang membayar, sampai dengan batas waktu 45 (empat puluh lima) hari lebih toko belum ada melakukan pembayaran sehingga saksi menelepon pihak toko ternyata dari pihak toko mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa I Gede Astika kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menerima uang pembayaran dari toko sedangkan notanya sudah hilang.
- Bahwa bukti sales telah menyetorkan uang hasil tagihan dari toko kepada saksi selaku accounting adalah sales menyerahkan uang tagihan beserta tanda terima warna kuning kepada saksi dan ditanda terima warna kuning tersebut ditulis lunas tanggal setoran namun jika sales tidak menyetorkan

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



uang hasil tagihan maka sales tidak akan menyetorkan tanda terima warna kuning kepada saksi.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kepada saksi karena terdakwa tidak ada menyetorkan tanda terima warna kuning sekaligus uangnya dan bahkan tanda terimanya juga dihilangkan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Gede Astika tersebut membuat perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2. Saksi MADE WIDIASANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sebagai sopir yang bertugas mengirim barang orderan dari toko-toko yang dipesan melalui sales dimana jumlah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dalam Surat DO.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar yang dilakukan oleh terdakwa I GEDE ASTIKA dimana terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil tagihan ke perusahaan.
- Bahwa barang-barang yang saksi kirim ke toko Koperasi Hidup Baru tersebut sudah diterima oleh pihak toko dengan bukti bahwa toko tersebut menandatangani surat DO yang saksi bawa setelah saksi kembali dari mengantar barang lalu surat DO tersebut saksi serahkan kepada kepala gudang dan kepala gudang menyerahkan ke bagian Administrasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah jatuh tempo toko Koperasi Hidup Baru melakukan pembayaran kepada kepada sales An. I GEDE ASTIKA (terdakwa) kemudian sales akan menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada bagian Administrasi an. Ni Nyoman Agustini namun berdasarkan informasi dari bagian Administrasi mengatakan bahwa uang tagihan dari toko Koperasi Hidup Baru tersebut tidak disetorkan kepada bagian Administrasi.
- Bahwa benar, dengan kejadian tersebut membuat PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



3. Saksi KADEK JULIANI, keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Koperasi Hidup Baru sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang dan menjabat dibagian administrasi yang bertugas mengorder atau memesan barang-barang yang dibutuhkan oleh koperasi dan mengurus keuangan koperasi.
- Bahwa koperasi Hidup Baru memiliki hubungan bisnis dengan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) dan dari pihak koperasi sudah menjalin hubungan bisnis tersebut sejak tahun 2015 dalam kegiatan pembelian produk elektronik merek Sanken.
- Bahwa saksi selaku bagian administrasi di Koperasi Hidup Baru ada memesan barang elektronik ke PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) melalui sales perusahaan atas nama I Gede Astika (terdakwa) dengan cara saksi menelepon atau chatting melalui Whatsapp dengan menyebutkan barang-barang yang dipesan, kemudian sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (hari) kemudian barang-barang yang dipesan tersebut datang lalu barangnya saksi terima dari sopir dan setelah dicek barang sudah sesuai dengan pesanan maka sopir akan memberikan bukti berupa Konsinyasi/DO dan saksi akan menandatangani dokumen tersebut sebagai bukti penerimaan barang. Kurang lebih 1 (satu) bulan setelah barang diterima akan datang tagihan yang dibawa oleh sales An. I Gede Astika (terdakwa) dengan membawa dokumen faktur-faktur dan tanda terima, apabila kami dari koperasi/toko belum melakukan pembayaran tagihan tersebut maka saksi akan diberikan tanda terima warna kuning kemudian sales memastikan kepada saksi kapan akan membayar, jika pembayaran bisa dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu maka sales (terdakwa) tersebut akan datang seminggu sesuai kesepakatan dan saksi akan melakukan pembayaran secara tunai dan dari sales (terdakwa) akan memberikan bukti tanda terima warna putih sedangkan tanda terima warna kuning akan ditarik oleh sales untuk disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa bukti pembayaran atas seluruh barang tersebut yaitu saksi diberikan tanda terima warna putih oleh terdakwa namun saat ini tanda terima warna putih tersebut sudah hilang dan saksi membuat surat pernyataan tertanggal 15 Maret 2021 yang pada intinya saksi telah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa selaku sales PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken).

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



4. Saksi MARTHA WINI BULU, yang keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sejak tahun 2014 sebagai Administrasi sampai dengan tahun 2016 kemudian saksi ditunjuk sebagai kepala gudang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan tanggung jawab mengontrol keluar masuk barang kedalam gudang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) dan perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil tagihan milik perusahaan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar.
- Bahwa prosedur jika ada sales mengorder barang untuk dijual ke toko adalah jika ada toko yang mengorder barang maka sales akan memberitahukan kepada bagian administrasi lalu bagian administrasi membuat surat jalan (DO) yang isinya mengenai orderan barang, setelah dicetak kemudian diberikan kepada saksi dan setelah DO tersebut saksi terima kemudian saksi mengecek dan mengeluarkan barang sesuai dengan DO yang dicetak setelah dikeluarkan lalu sopir mengirim barang tersebut berdasarkan surat jalan atau DO ke toko yang memesan barang.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika para sales menyetorkan uang hasil tagihan kepada bagian administrasi (accounting) atas nama Ni Nyoman Agustini.
- Bahwa saksi mengetahui jika tugas dan tanggung jawab terdakwa I Gede Astika selaku sales adalah mencari orderan dan sekaligus ditunjuk sebagai kolektor atau bagian penagihan oleh perusahaan dan saksi sebagai kepala gudang pernah mengeluarkan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa untuk dikirim ke toko yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah diberitahukan oleh Ni Nyoman Agustini yang mengatakan bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Sales merangkap sebagai bagian penagihan dan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari perusahaan sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
  - Melakukan order barang yaitu apabila ada toko mengorder barang melalui terdakwa baik secara lisan maupun melalui telepon setelah menerima orderan tersebut lalu terdakwa melapor ke bagian Administrasi kemudian bagian Administrasi mencetak Surat Jalan / DO lalu diserahkan ke gudang kemudian bagian yang mengirim ke toko yang mengorder barang.
  - Melakukan penagihan kepada Toko setelah 30 (tiga puluh) hari.
  - Menyetorkan uang hasil tagihan kepada perusahaan.
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Sales di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) tidak menyetorkan uang tagihan perusahaan dengan cara yaitu awalnya terdakwa bekerja sebagai sales sejak tahun 2017 dengan tugas menerima orderan dan melakukan penagihan dengan sistem kerja apabila ada toko mengorder barang melalui telepon atau secara langsung kemudian terdakwa melaporkan ke bagian administrasi lalu bagian administrasi mencatat orderan lalu dibuatkan surat jalan kemudian surat jalan terdakwa serahkan ke bagian gudang An. Martha dan bagian mengecek surat jalan sesuai dengan barang-barang yang diorder setelah lengkap barang tersebut dikirim ke toko oleh sopir dan toko diberikan kwitansi warna kuning sedangkan yang warna putih dibawa oleh sopir lalu dikembalikan ke bagian administrasi, sekitar seminggu kemudian bagian administrasi membuat faktur, lalu faktur dan surat jalan warna putih diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa kemudian terdakwa pergi ke toko untuk menyerahkan faktur dan surat jalan, setelah tiba di toko terdakwa membuat tanda terima faktur dan surat jalan dimana toko mendapatkan saktur warna putih dan surat jalan warna putih, karena toko belum membayar maka diberikan tempo oleh perusahaan selama 30 (tiga puluh) hari dan saat itu toko diberikan tanda terima warna kuning sedangkan tanda terima warna putih

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



terdakwa yang pegang, setelah jatuh tempo terdakwa melakukan penagihan ke toko dan jika ada toko yang membayar lunas maka terdakwa terima warna kuning terdakwa tarik dan tanda terima warna putih terdakwa serahkan ke toko, setelah uang tagihan tersebut terdakwa terima saya tidak menyerahkan tanda terima warna kuning ke bagian administrasi dan uangnya terdakwa gunakan sendiri tanpa mendapatkan ijin dari perusahaan dan setelah jatuh tempo 45 (empat puluh lima) hari lebih di sistem perusahaan terdata toko belum membayar sehingga pihak perusahaan mengkonfirmasi ke toko dan saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh perusahaan.

- Bahwa benar, terdakwa tidak menyetorkan/menggelapkan uang tagihan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik perusahaan dimana perbuatan tersebut diketahui dari hasil audit internal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar Timur.
- Bahwa benar, uang milik perusahaan sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang tidak terdakwa setorkan ke pihak perusahaan terdakwa lakukan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021 dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk judi online dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat penugasan kerja sama atas nama I GEDE ASTIKA tertanggal 01 Januari 2019.
2. 1 (satu) lembar hasil Audit tertanggal 25 Februari 2019.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari toko tertanggal 15 Maret 2021.
4. 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 09 Maret 2021.
5. 4 (empat) lembar surat tanda terima faktur.
6. 17 (tujuh belas) lembar konsinyasi/DO.
7. 17 (tujuh belas) lembar faktur penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

*Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps*



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I GEDE ASTIKA, merupakan karyawan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar Timur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Sales merangkap sebagai bagian penagihan:
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari perusahaan sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),:
- Bahwa benar terdakwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 terdakwa telah melakukan penagihan uang perusahaan (PT. Sanken) ke Koperasi Hidup Baru dan menerima uang pembayaran milik Perusahaan (PT. Sanken) dari Koperasi Hidup Baru dengan jumlah total sebesar total sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken):
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tanpa ijin dari PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken):
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat sideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur “*barang siapa*” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting, kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum ditegaskan : “Unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



menyebutkan bahwa “Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana yang dengan tanpa ijin telah menerima uang dari toko Koperasi Hidup Baru dan uangnya tidak disetorkan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) dengan total sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya adalah terdakwa I GEDE ASTIKA.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan, sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain/tidak ada ijin dari orang yang berhak/mempunyai.

Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang *pada saat itu (mengetahui/Wetten)* dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (*menghendaki/Willen*).

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk* (*Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum*). Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (*Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32*) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van Hammel : melawan hukum adalah *Onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e) Hoge Raad : dari *arrest-arrestnya* dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*).
- f) Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*". melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa berdasarkan fakta hukum dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 terdakwa telah menerima uang dari toko Koperasi Hidup Baru yang



merupakan uang tagihan perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Bahwa dalam berbagai arrest nya Hoge Raad telah mengatakan bahwa kata-kata "*yang ada padanya*" atau "*Onder zich hebben*" itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *Onmiddelleijke feitelijke verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 129*). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W.9497 ditegaskan bahwa unsur "*yang ada padanya*" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "*benda yang ada padanya*" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain seperti itu yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.131).

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 terdakwa yang bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sebagai Sales dengan tugas menerima orderan dan melakukan penagihan telah menerima uang dari toko Koperasi Hidup Baru yang merupakan uang tagihan perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sehingga

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



membuat perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) Jln. Soka No. 30 C Denpasar Timur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Sales merangkap sebagai bagian penagihan dan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari perusahaan sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 terdakwa selaku Sales dengan tugas menerima orderan dan melakukan penagihan telah menerima uang dari toko Koperasi Hidup Baru yang merupakan uang tagihan perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5 Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Bahwa yang yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;

*Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps*



2. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk / barang bukti dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan milik perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 dengan total sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan niat dan maksud tujuan telah dipergunakannya untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) yang dilakukan terdakwa secara berturut-turut dan berkelanjutan dengan perincian sebagai berikut :

FAKTUR	D.O	TANGGAL	TYPE	QTY	NOMINAL
FT9K20026 7	DO9K20029 5	25-Feb-20	PESA-05DL-01	2	4.902.000
FT9K20026 6	DO9K20029 4	25-Feb-20	TW-1555	4	
FT9K20026 6	DO9K20029 4	25-Feb-20	TW-7701	5	39.288.000
FT9K20026 6	DO9K20029 4	25-Feb-20	SRS-188-MR	3	
FT9K20026 6	DO9K20029 4	25-Feb-20	SK-G192A-BK	2	
FT9K20026 6	DO9K20029 4	25-Feb-20	SK-V181A-CBG	5	
FT9K20026 2	DO9K20029 0	25-Feb-20	PSMM-3500BU1	5	7.245.002
FT9K20026 8	DO9K20029 6	25-Feb-20	SK-G196AH-BK	2	24.388.000
FT9K20026 8	DO9K20029 6	25-Feb-20	SK-G196AH-MR	1	
FT9K20026 8	DO9K20029 6	25-Feb-20	SK-G23AH-BK	2	
FT9K20026 8	DO9K20029 6	25-Feb-20	SK-S160	3	
FT9K20026 8	DO9K20029 6	25-Feb-20	SAC-55	2	
FT9K20026 4	DO9K20029 1	25-Feb-20	SK-G196AH-BK	3	22.700.000
FT9K20026	DO9K20029	25-Feb-20	SK-	3	

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 FT9K20026 4	1 DO9K20029 1	25-Feb-20	G196AH- MR TW-1555	4	
FT9K70010 1	DO9K70011 5	13-Jul-20	TW- 8800EBU	5	30.094.001
FT9K70010 1	DO9K70011 5	13-Jul-20	TW- 8800ETG	5	
FT9K70010 1	DO9K70011 5	13-Jul-20	AWS866P P	3	
FT9K70010 1	DO9K70011 5	13-Jul-20	SK-S160	2	
FT9K70010 1	DO9K70011 5	13-Jul-20	SRF- 120WH	2	
FT9K70010 2	DO9K70011 6	13-Jul-20	SK- V181A- CBG	4	11.946.000
FT9K70010 2	DO9K70011 6	13-Jul-20	AK- G196AH- MR	2	
FT9K70021 1	DO9K70023 8	25-Jul-20	SRF- 120WH	3	13.127.998
FT9K70021 1	DO9K70023 8	25-Jul-20	SK- G236AH- BK	2	
FT9K70022 8	DO9K70025 5	27-Jul-20	TW- 8800EBU	2	13.088.000
FT9K70022 8	DO9K70025 5	27-Jul-20	AW-S907	2	
FT9K70022 8	DO9K70025 5	27-Jul-20	SK- G196AH- BK	1	
FT9K70022 8	DO9K70025 5	27-Jul-20	SK- G236AH- BK	1	
FT9K70023 0	DO9K70025 7	27-Jul-20	SK- V181A- CBG	5	16.375.002
FT9K70023 0	DO9K70025 7	27-Jul-20	TW- 8800EBU	5	
FT9K70027 0	DO9K70030 1	30-Jul-20	SK- G196AH- BK	3	25.920.002
FT9K70027 0	DO9K70030 1	30-Jul-20	SK- G196AH- MR	3	
FT9K70027 0	DO9K70030 1	30-Jul-20	SLE- 24SH100D	5	
FT9K70027 0	DO9K70030 1	30-Jul-20	TW- 8800EBU	5	
FT9KB0019 5	DO9KB0021 5	17-Nov- 20	SK- G196AH-	4	8.499.999

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



FT9KB0021 2	DO9KB0023 6	18-Nov- 20	BK SK- V181A- CBG	3	16.295.000
FT9KB0021 2	DO9KB0023 6	18-Nov- 20	SK- G236AH- BK	2	
FT9KB0021 2	DO9KB0023 6	18-Nov- 20	TW-1222	2	
FT9KB0021 3	DO9KB0023 5	18-Nov- 20	SRF- 220WHTG	1	2.910.001
FT9KB0021 4	DO9KB0023 7	18-Nov- 20	TW-1555	3	11.481.00
FT9KB0021 4	DO9KB0023 7	18-Nov- 20	TW- 8800EBU	3	
FT9KB0020 6	DO9KB0022 9	17-Nov- 20	SLE- 24SH100D	5	12.675.000
FT9KB0020 6	DO9KB0022 9	17-Nov- 20	TW- 9770CF	2	
FT9KB0020 6	DO9KB0022 9	17-Nov- 20	TW-1555	1	
FT9KB0021 5	DO9KB0023 8	18-Nov- 20	SRF- 230WHTG	2	7.306.000
<b>TOTAL TAGIHAN YANG BELUM DISETOR</b>					268.241.00 5

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan telah dipenuhinya semua unsur dari dakwaan tersebut, majelis berpendapat terdakwa I GEDE ASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan terdakwa I GEDE ASTIKA adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidak mampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan, bahwa terdakwa I GEDE ASTIKA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) JUHP, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan atas status barang bukti tersebut setelah persidangan ini, oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Singgih Gunadindo (PT. Saken) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268.241.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ASTIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat penugasan kerja sama atas nama I GEDE ASTIKA tertanggal 01 Januari 2019.
  - 1 (satu) lembar hasil Audit tertanggal 25 Februari 2019.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari toko tertanggal 15 Maret 2021.
  - 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 09 Maret 2021.
  - 4 (empat) lembar surat tanda terima faktur.
  - 17 (tujuh belas) lembar konsinyasi/DO.
  - 17 (tujuh belas) lembar faktur penjualan.

Dikembalikan kepada PT. Singgih Gunadindo (PT. Sanken) melalui saksi Ni Nyoman Agustini.

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Pada hari ini hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 batas waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau sehingga putusan pengadilan Negeri Denpasar No 454/Pid.B/2021/PN.Dps tanggal 27 Juli 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

Panitera

**Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH**

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)